

Tanggung Jawab Hukum Penyedia Layanan Internet Terhadap Konten Ilegal Di Dunia Maya

Abdul Rauf¹, Annah², Risnayanti Andi Djamro³

Jurusan Sistem Informasi Undipa Makassar

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.9 Makassar Telp. (0411) 587194

e-mail: abdul_rauf@undipa.ac.id¹, annah.79@dipanegara.ac.id², risna.djamro@dipanegara.ac.id³

Abstrak

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan mengakses informasi. Namun, seiring dengan kemajuan tersebut, muncul tantangan besar berupa penyebaran konten ilegal di dunia maya. Penyedia layanan internet (ISP) memiliki tanggung jawab untuk mengatasi dan menangani terjadinya penyebaran konten ilegal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanggung jawab hukum penyedia layanan internet terhadap konten ilegal yang diakses atau disebarluaskan melalui platform yang mereka sediakan. Dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif, artikel ini membahas berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab penyedia layanan internet di Negara Indonesia, serta implikasi hukum yang timbul bilamana terjadi kelalaian penyediaan layanan dalam mengelola dan memoderasi konten ilegal.

Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Penyedia Layanan Internet, Konten Ilegal, Hukum Telematika, Regulasi Internet.

Abstract

The development of Information and Communication Technology (ICT) in the last few decades has had a significant impact on the way humans interact, transact and access information. However, along with this progress, a big challenge has emerged in the form of the spread of illegal content in cyberspace. Internet service providers (ISPs) have the responsibility to address and handle the spread of illegal content, both directly and indirectly. This research aims to identify the legal responsibilities of internet service providers for illegal content accessed or distributed through the platforms they provide.

Using a normative juridical analysis approach, this article discusses various legal regulations that regulate the responsibilities of internet service providers in Indonesia, as well as the legal implications that arise if there is negligence in the service provider in managing and moderating illegal content.

Keywords: Legal Responsibility, Internet Service Providers, Illegal Content, Telematics Law, Internet Regulation.

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu perkembangan yang paling menonjol adalah kemunculan internet sebagai medium utama dalam berkomunikasi, mengakses informasi, dan menjalankan aktivitas di bidang ekonomi maupun sosial. Internet telah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat yang modern. Berbagai penyedia layanan internet (*Internet Service Provider/ISP*) memainkan peran penting sebagai fasilitator akses ke dunia maya. Namun demikian, kemudahan akses ini tidak selalu membawa dampak yang positif, karena internet juga menjadi medium penyebaran konten ilegal yang berpotensi merugikan individu, masyarakat, atau negara.

Konten ilegal di dunia maya mencakup berbagai jenis pelanggaran hukum, seperti pornografi, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong (hoaks), perjudian, pelanggaran hak cipta, hingga tindak pidana terorisme. Fenomena ini menimbulkan tantangan besar bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan peran dan tanggung jawab penyedia layanan internet dalam menangani penyebaran konten-konten ilegal seperti itu.

Sebagai penghubung utama antara pengguna dengan jaringan internet global, penyedia layanan internet berada pada posisi yang strategis untuk mengontrol dan memonitor lalu lintas data yang melibatkan konten ilegal. Namun demikian, peran ini juga memunculkan dilema baik dari sisi hukum, teknis, dan maupun dari segi etisnya.

Di Indonesia, pengaturan mengenai tanggung jawab hukum ISP terhadap konten ilegal diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) [1], Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai revisi pertama UU ITE [2] dan terbaru adalah Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [3], serta sejumlah peraturan teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Kementerian Komunikasi dan Informatika seperti PP Nomor 71 Tahun 2019 [4] dan Permen No 5 Tahun 2020 [5]. Undang-undang tersebut mewajibkan ISP untuk berperan aktif dalam mencegah penyebaran konten ilegal dengan melakukan pemblokiran atau penghapusan konten yang melanggar hukum berdasarkan instruksi pemerintah. Akan tetapi, pelaksanaan tanggung jawab ini sering kali menimbulkan polemik, baik dari sisi ISP maupun masyarakat sebagai pengguna internet.

Salah satu isu utama yang sering dibahas adalah sejauh mana penyedia layanan internet (*Internet Service Provider/ISP*) dapat dimintai tanggung jawab hukum atas keberadaan konten ilegal yang dipublikasikan oleh pengguna. Dalam konteks hukum, ISP umumnya dianggap sebagai penyedia platform atau medium komunikasi, bukan sebagai pihak yang secara langsung memproduksi atau mendistribusikan konten tersebut. Namun, hal ini tidak berarti ISP sepenuhnya bebas dari tanggung jawab. Konsep tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang diadopsi dalam berbagai sistem hukum internasional mengharuskan ISP untuk bertindak apabila mereka mengetahui atau diberitahu tentang keberadaan konten ilegal. Dalam kasus tertentu, ISP juga dapat dimintai tanggung jawab jika terbukti lalai atau tidak mematuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, penerapan tanggung jawab hukum terhadap ISP sering kali menghadapi berbagai kendala praktis. Pertama, dalam hal teknis, proses identifikasi dan penghapusan konten ilegal membutuhkan sistem yang canggih dan sumber daya yang memadai. Volume lalu lintas data yang sangat besar, dapat menjadi penyebab sehingga tidak semua ISP memiliki kemampuan untuk melakukan monitoring secara efektif. Kedua, dari sudut pandang hukum yaitu, terdapat perdebatan mengenai batasan antara pengawasan konten dengan perlindungan kebebasan berekspresi. Pemblokiran atau penghapusan konten yang dilakukan ISP atas instruksi pemerintah dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berbicara, berekspresi atau mengeluarkan pendapat. Ketiga, tanggung jawab hukum ISP juga dapat mempengaruhi hubungan mereka dengan pelanggan. Tindakan seperti pemblokiran akses dapat memunculkan keluhan dari pengguna, yang pada gilirannya dapat berdampak pada reputasi dan keberlanjutan bisnis ISP.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian global. Berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur tanggung jawab ISP terhadap konten ilegal, tergantung pada sistem hukum, budaya, dan kebijakan nasional masing-masing negara. Di Uni Eropa, misalnya, *Directive on Electronic Commerce* mengatur prinsip tanggung jawab terbatas bagi ISP [6], sementara di Amerika Serikat, *Communications Decency Act* memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi penyedia layanan internet. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak ada solusi tunggal yang dapat diterapkan secara universal untuk mengatasi masalah konten ilegal di internet.

Menurut *Directive 2000/31/EC of The European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce)* yang selanjutnya disebut EUDC [7]. Dalam ketentuan Pasal 12 EUDC diatur mengenai 'mere conduit' yaitu:

- 1) *Where an information society service is provided that consists of the transmission in a communication network of information provided by a recipient of the service, or the provision of access to a communication network, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information transmitted, on condition that the provider: (a) does not initiate the transmission; (b) does not select the receiver of the transmission; and (c) does not select or modify the information contained in the transmission.*
- 2) *The acts of transmission and of provision of access referred to in paragraph 1 include the automatic, intermediate and transient storage of the information transmitted in so far as this takes place for the sole purpose of carrying out the transmission in the communication network, and provided that the information is not stored for any period longer than is reasonably necessary for the transmission.*

3) *This Article shall not affect the possibility for a court or administrative authority, in accordance with Member States' legal systems, of requiring the service provider to terminate or prevent an infringement.*

Pengaturan tersebut mengatur bahwa penyelenggara jasa yang terlibat *e-commerce* hanya sebagai saluran (*intermediary/mere conduit*) tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban secara hukum mengenai informasi yang ditransmisikan dengan menggunakan jasanya dengan ketentuan bahwa penyelenggara tersebut memenuhi salah satu kondisi berikut. Pertama, penyelenggara jasa tidak memprakarsai transmisi informasi. Kedua, penyelenggara jasa tidak menentukan siapa yang menjadi penerima informasi. Ketiga, penyelenggara jasa tidak menentukan atau memodifikasi informasi yang ditransmisikan. Penyimpanan informasi elektronik secara otomatis, intermedier, dan temperer dalam proses transmisi informasi dalam rangka memindahkan informasi tersebut termasuk dalam pengecualian pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum penyedia layanan internet terhadap konten ilegal di dunia maya dalam konteks hukum yang berlaku Indonesia. Penelitian ini akan membahas tentang kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab penyedia layanan internet (*Internet Service Provider/ISP*) dalam kaitan dengan penyebaran konten ilegal, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta implikasi hukum yang timbul dari kebijakan yang diterapkan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memahami dinamika tanggung jawab hukum penyedia layanan internet terhadap konten ilegal di dunia maya. Dari sisi akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori hukum yang berkaitan dengan regulasi internet dan perlindungan hak digital. Sementara itu, dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, ISP, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh konten ilegal di internet.

Melalui pendekatan yang komprehensif, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan kunci, antara lain: Apa saja kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh ISP dalam menangani konten ilegal dan bagaimana mekanisme penegakan hukum yang berlaku di Indonesia terkait isu ini? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi yang konstruktif untuk memperkuat regulasi internet di Indonesia sekaligus melindungi kepentingan masyarakat luas.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Dasar Penyedia Layanan Internet (ISP)

Penyedia layanan internet (ISP) di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu undang-undang penting adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur mengenai konten ilegal, pemblokiran situs, serta tanggung jawab penyedia platform digital. Selain itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga memberikan batasan-batasan terkait konten ilegal yang harus diawasi oleh penyedia layanan.

Penyedia Layanan Internet (*Internet Service Provider/ISP*) adalah entitas yang menyediakan akses ke jaringan internet untuk individu maupun organisasi. ISP memiliki peran sebagai penghubung utama yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan dan konten yang tersedia di internet (Tiwari, 2020) [8]. Dalam konteks regulasi, ISP sering kali dikategorikan sebagai *intermediary*, yakni pihak ketiga yang berfungsi sebagai perantara dalam lalu lintas data di internet (Benkler, 2000) [9].

Internet Service Provider (ISP) berasal dari kata internet yang dapat diartikan sebagai hubungan antara satu komputer dengan komputer lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan hingga seluruh dunia. Sedangkan kata *service* dalam bahasa Indonesia berarti layanan atau jasa. Oleh karena itu *Internet Service Provider (ISP)* dapat diartikan sebagai penyedia layanan internet. Yakni suatu badan atau lembaga yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan internet untuk menghubungkan antara komputer pengguna dengan jaringan internet [8]. ISP memiliki infrastruktur telekomunikasi yang terkoneksi ke internet. ISP tersebut nantinya akan membagi kapasitas koneksi internet miliknya kepada para pelanggan yang juga membutuhkan jasa koneksi internet [9]. Secara umum di masyarakat terdapat beberapa jenis layanan ISP. Dilihat dari jenis koneksinya, beberapa layanan ISP tersebut antara lain:


a. *Dial-Up Connection*. *Dial-up connection* ini merupakan jenis layanan internet yang menggunakan modem dan kabel telepon untuk terhubung ke internet. Pada umumnya akses dial-up ini digunakan di

warnet. Jenis ini sudah jarang diminati masyarakat di zaman sekarang, sebab gaya hidup masyarakat semakin tinggi dan warnet sudah mulai jarang peminatnya lagi.


- b. *Dedicated Connection.*Jenis layanan internet ini banyak digunakan oleh perusahaan atau tempat-tempat yang banyak menggunakan koneksi internet dengan komputer. Berbeda dengan yang lain, jenis Internet Service Provider ini umumnya digunakan pada perusahaan yang mempunyai jumlah karyawan yang besar dan memiliki komputer yang banyak pula.
- c. *Internet Wireless.* Wireless ialah salah satu jenis layanan internet yang dalam penggunaannya sudah tidak dihubungkandengan kabel. Sebagian besar masyarakat pengguna sekarang ini cenderung lebih suka memakai jenis ini karena dirasa lebih praktis dan efisien.
- d. *Internet Mobile Acces* ialah layanan ISP yang diperuntukkan bagi para pengguna perangkat telepon genggam dimana pengguna bisa terhubung ke internet melalui perangkat mereka masing-masing. Jenis ISP ini paling banyak dipakai untuk akses internet pada telepon genggam yang mendukung GSM maupun CDMA.

Peran penyedia layanan internet (ISP) sangat penting dalam menyediakan akses ke internet bagi pengguna. ISP bertanggung jawab untuk menghubungkan pengguna dengan infrastruktur internet global. Setiap kali pengguna ingin mengakses internet, permintaan dikirimkan melalui ISP yang kemudian akan diteruskan ke jaringan global. Menurut Kurose dan Ross (2017), ISP memiliki infrastruktur dan server sendiri yang menyediakan akses internet melalui berbagai teknologi seperti DSL, kabel, serat optik, atau nirkabel. ISP juga memiliki tugas untuk menjaga kestabilan dan keamanan jaringan, sehingga pengguna dapat mengakses internet dengan lancar dan aman.[12]

Berikut ini adalah gambar skema jaringan internet baik dengan menggunakan satelit maupun dengan menggunakan Wi-Fi.



Gambar 1. Sistem Jaringan Internet Menggunakan Satelit (Sumber: Andi Asari dkk. 2023. Konsep E-Commerce. PT Mafy Media Literasi Indonesia. Sumatra Barat, Indonesia)



Gambar 2. Sistem Jaringan Internet Menggunakan Wi-fi (Sumber: Andi Asari dkk.2023. Konsep E-Commerce. PT Mafy Media Literasi Indonesia. Sumatra Barat, Indonesia)

2. Definisi dan Jenis Konten Ilegal di Dunia Maya

Konten ilegal di dunia maya mencakup berbagai jenis pelanggaran hukum, seperti pornografisebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 [13], ujaran kebencian, penipuan, pelanggaran hak cipta, hingga aktivitas yang berkaitan dengan terorisme. Menurut Durrant[14], konten ilegal secara umum dapat diidentifikasi berdasarkan dua kriteria utama:

1. Melanggar ketentuan hukum baik pidana, perdata atau ketentuan hukum administrasi yang berlaku.
2. Bertentangan dengan etika dan norma yang berlaku di masyarakat.

Di Indonesia, UU ITE mengatur berbagai jenis konten ilegal, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 hingga Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Kerangka Hukum Tanggung Jawab ISP di Indonesia

Tanggung jawab ISP di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya:

- Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020** yang mengatur mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan keamanan data dan mematuhi permintaan pemerintah terkait penghapusan konten ilegal.

Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 15 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur bahwa Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 16, diatur bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum antara lain dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan oleh undang-undang serta dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Menurut Subekti [15], kerangka hukum yang ada memberikan tanggung jawab kepada ISP untuk bertindak sebagai gatekeeper, yang bertugas menjaga keamanan dan integritas data yang ditransmisikan melalui jaringannya. Namun, penerapan aturan ini sering kali menghadapi tantangan teknis dan administratif.

4. Tanggung Jawab Hukum ISP dalam Perspektif Internasional

Dalam hukum internasional, pendekatan terhadap tanggung jawab ISP bervariasi. Di Uni Eropa, Directive 2000/31/EC tentang Electronic Commerce (E-Commerce Directive) menetapkan prinsip tanggung jawab terbatas bagi ISP, di mana mereka hanya bertanggung jawab jika mengetahui atau diberitahu tentang keberadaan konten ilegal. Sementara itu, di Amerika Serikat, Communications Decency Act (CDA) Section 230 memberikan perlindungan hukum yang luas bagi ISP, sehingga mereka tidak dapat dituntut atas konten yang dibuat oleh pengguna (Goldman, 2010) [16].

Pendekatan berbeda ini mencerminkan perbedaan filosofi hukum dan kebijakan antara negara yang menitikberatkan pada perlindungan kebebasan berbicara dan negara yang fokus pada pengendalian konten ilegal.

5. Tantangan Teknis dan Etis dalam Pengawasan Konten Ilegal

Salah satu tantangan utama yang dihadapi ISP dalam pengawasan konten ilegal adalah masalah teknis. Dengan meningkatnya volume lalu lintas data, diperlukan teknologi canggih untuk memonitor, mengidentifikasi, dan menghapus konten ilegal tanpa mengganggu lalu lintas data yang sah (Mishra, 2019). Selain itu, pengawasan ini sering kali menimbulkan dilema etis terkait perlindungan privasi pengguna dan kebebasan berekspresi (Balkin, 2018) [17].

6. Studi Empiris tentang Penegakan Hukum terhadap ISP

Penelitian oleh Chen et al. (2021) menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap ISP sangat bergantung pada tingkat kerjasama antara regulator, ISP, dan masyarakat. Studi ini juga mengungkapkan bahwa negara-negara dengan kerangka regulasi yang jelas cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mengurangi penyebaran konten ilegal [18].

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah literatur hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta studi kasus mengenai penyebaran konten ilegal melalui internet. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab penyedia layanan internet.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Tanggung Jawab Hukum Penyedia Layanan Internet

Penyedia layanan internet (*Internet Service Provider/ISP*) memiliki tanggung jawab hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016. Kemudian direvisi lagi dengan UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi dasar hukum utama yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab ISP.

Dalam UU ITE dan aturan pelaksanaannya, mengatur bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk memerintahkan ISP untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Hal ini menegaskan bahwa ISP harus bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan lingkungan digital yang aman dan bebas dari konten ilegal.

Secara umum penyedia layanan internet memiliki kewajiban untuk menyediakan platform yang aman dan tidak melanggar hukum. Meskipun penyedia layanan tidak secara langsung menciptakan konten yang ada di platform mereka, mereka tetap dapat diminta pertanggungjawaban atas konten ilegal yang diakses atau disebarluaskan melalui jaringan mereka. Dalam hal ini, penting untuk membedakan antara tanggung jawab proaktif dan tanggung jawab reaktif.

- **Tanggung jawab proaktif:** Penyedia layanan internet dapat diminta untuk melakukan tindakan pencegahan, seperti mengembangkan sistem moderasi otomatis atau manual untuk mengidentifikasi dan menghapus konten ilegal. Hal ini sejalan dengan kewajiban mereka untuk mencegah penyebaran konten yang merugikan masyarakat.
- **Tanggung jawab reaktif:** Penyedia layanan hanya bertanggung jawab setelah mereka menerima pemberitahuan tentang adanya konten ilegal dan gagal menghapus atau memblokirnya dalam waktu yang wajar. Dalam hal ini, sistem notice-and-takedown sering digunakan sebagai mekanisme untuk memberitahukan penyedia layanan mengenai konten ilegal.

Selain UU ITE, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) juga memberikan pedoman teknis terkait kewajiban ISP. ISP diwajibkan untuk mematuhi perintah pemblokiran konten ilegal dari pemerintah dan menyediakan mekanisme pelaporan bagi masyarakat terkait konten yang melanggar hukum. Namun, penerapan peraturan ini sering kali menghadapi kendala, seperti ketidakjelasan definisi konten ilegal, lambatnya respons dari ISP, dan kurangnya infrastruktur teknis untuk memonitor lalu lintas data secara efektif. Oleh karena itu, penegakan tanggung jawab hukum ISP membutuhkan kerangka hukum yang lebih rinci dan dukungan teknis yang memadai.

Jenis tanggung jawab penyedia layanan internet atau ISP antara lain dapat berupa:

a. Tanggung Jawab Administratif

ISP dapat dikenai sanksi administratif jika gagal mematuhi peraturan yang berlaku. Sanksi administratif ini meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin operasional. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa ISP menjalankan perannya sebagai pengelola akses internet yang bertanggung jawab.

b. Tanggung Jawab Perdata

ISP dapat digugat secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan akibat kelalaian mereka dalam menangani konten ilegal. Misalnya, jika konten yang melanggar hukum seperti ujaran kebencian atau pelanggaran hak cipta dibiarkan beredar tanpa tindakan, maka ISP dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan.

c. Tanggung Jawab Pidana

Meskipun ISP tidak secara langsung menghasilkan atau menyebarkan konten ilegal, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti dengan sengaja membiarkan atau mendukung aktivitas ilegal tersebut. Misalnya, jika ISP gagal mematuhi perintah pemerintah untuk memblokir konten yang melanggar hukum, mereka dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU ITE.

2. Peraturan Hukum yang Mengatur Tanggung Jawab Penyedia Layanan Internet

Peraturan hukum yang mengatur tentang beberapa tanggung jawab penyedia layanan internet antara lain:

a. Tanggung Jawab Administratif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, penyelenggara system elektronik atau penyedia layanan internet dapat dikenakan sanksi administrative bilamana tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik menurut undang-undang.

Pasal 100 PP Nomor 71 Tahun 2019, antara lain mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik dapat dikenakan sanksi administratif bilamana tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 PP No 71 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa:

- Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 PP No 71 Tahun 2019 diatur bahwa:

- Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pendaftaran.
- Kewajiban melakukan pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik.
- Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik diajukan kepada Menteri melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Demikian pula halnya dalam ketentuan Pasal 11 PP No 71 Tahun 2019 diatur bahwa:

Penyelenggara Sistem Elektronik harus menjamin:

- a) Tersedianya perjanjian tingkat layanan;
- b) Tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan Teknologi Informasi yang digunakan; dan
- c) Keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.

Penyelenggara Sistem Elektronik juga harus menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam PP No 71 Tahun 2019 dapat berupa:

- a) Teguran tertulis;
- b) Denda administratif;
- c) Penghentian sementara;
- d) Pemutusan Akses; dan/atau
- e) Dikeluarkan dari daftar.

Sanksi administratif diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengenaan sanksi administratif dilakukan melalui koordinasi dengan pimpinan Kementerian atau Lembaga terkait.

b. Tanggung Jawab Perdata dan Pidana

Sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik diatur bahwa Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapuskan tanggung jawab pidana dan perdata. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelenggara layanan elektronik dapat dikenakan sanksi pidana maupun digugat secara perdata di pengadilan.

Secara umum, regulasi hukum terkait tanggung jawab penyedia layanan internet dapat dibedakan berdasarkan jenis konten ilegal dan cara penyebarannya. Di Indonesia, UU ITE dan UU Pornografi memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk memblokir atau menghapus konten yang melanggar hukum. Penyedia layanan diwajibkan untuk menanggapi laporan pelanggaran secara cepat dan efektif.

3. Tantangan dalam Menjalankan Tanggung Jawab Hukum ISP

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh penyedia layanan internet dalam upaya untuk menjalankan tanggung jawab hukumnya antara lain:

- a) Keterbatasan Teknologi.
ISP menghadapi tantangan teknis dalam memonitor dan menghapus konten ilegal secara efektif. Dengan volume lalu lintas data yang sangat besar, diperlukan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi konten yang melanggar hukum. Namun, implementasi teknologi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga menjadi beban bagi ISP kecil atau menengah. Selain itu Teknologi untuk mendeteksi konten ilegal secara otomatis belum sepenuhnya sempurna, sehingga masih diperlukan pengawasan manusia.
- b) Perlindungan privasi dan kebebasan berekspresi.
Pengawasan konten oleh ISP sering kali menimbulkan kekhawatiran terkait pelanggaran privasi dan kebebasan berekspresi. Pemblokiran atau penghapusan konten yang dianggap ilegal dapat berbenturan dengan hak asasi manusia, terutama jika definisi konten ilegal tidak jelas atau terlalu luas.
- c) Keterbatasan kerangka hukum.
Kerangka hukum yang ada di Indonesia sering kali kurang spesifik dalam mengatur mekanisme tanggung jawab ISP. Misalnya, tidak ada panduan yang jelas tentang prosedur pemberitahuan dan tindakan yang harus diambil oleh ISP dalam menangani laporan konten ilegal.

Tantangan lain adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang menyebarkan konten ilegal. Hal ini terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap pelaku, penyebar, atau pihak yang memproduksi konten ilegal. Dalam ini terkadang juga muncul masalah yurisdiksi hukum karena Banyak penyedia layanan internet yang berbasis di luar negeri sehingga sulit untuk menerapkan hukum nasional terhadap mereka.

Penegakan tanggung jawab hukum ISP memiliki implikasi yang luas, baik dari sisi hukum maupun sosial. Dari sisi hukum, penerapan sanksi terhadap ISP dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap regulasi. Namun, pendekatan ini juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum dengan perlindungan hak digital masyarakat. Dari sisi sosial, peran ISP dalam mengawasi konten ilegal dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, tindakan pemblokiran atau penghapusan konten dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, yang menganggap ISP sebagai alat kontrol pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- **Penguatan Regulasi:** Pemerintah perlu memperjelas kerangka hukum terkait tanggung jawab ISP, termasuk mekanisme pelaporan dan tindakan yang harus diambil terhadap konten ilegal.
- **Dukungan Teknologi:** ISP perlu didukung dengan teknologi canggih untuk memonitor dan menghapus konten ilegal secara efektif tanpa mengorbankan hak privasi pengguna.
- **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya konten ilegal dan mekanisme pelaporan yang tersedia dapat membantu mengurangi penyebarannya.
- **Kerjasama Internasional:** Mengadopsi praktik terbaik dari negara lain dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat penegakan hukum terhadap ISP.

4. Kesimpulan

Penyedia layanan internet memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa konten ilegal tidak tersebar di platform mereka. Meskipun mereka tidak bertanggung jawab langsung atas konten yang diunggah oleh pengguna, mereka harus melakukan langkah-langkah proaktif dan reaktif untuk memitigasi risiko penyebaran konten ilegal. Regulasi yang jelas dan efektif sangat penting untuk menyeimbangkan kebebasan berinternet dengan perlindungan terhadap masyarakat dari konten ilegal. Penegakan hukum yang konsisten dan adanya kolaborasi antara penyedia layanan, pemerintah, dan masyarakat akan membantu menciptakan dunia maya yang lebih aman dan sehat.

Daftar Pustaka

- [1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [2] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

-
- [5] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- [6] Anton Hendrik Samudra, dkk, 2019. *Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta, Indonesia.
- [7] The European Parliament and the Council of the European Union, Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on Electronic Commerce).
- [8] Tiwari, A. (2020). "Understanding the Role of Internet Service Providers in Digital Governance." *Asian Journal of Internet Policy*, 15(1), 102-117.
- [9] Benkler, Y. (2000). From Consumers to Users: Shifting the Deeper Structures of Regulation Toward Sustainable Commons and User Access. *Federal Communications Law Journal*, 52(3), 561-579.
- [10] Hadi Santoso, 2012. *Strategi Memilih Internet Service Provider Terbaik Untuk Perguruan Tinggi (Studi Kasus : STMIK Atma Luhur)*. 2012. *Snati* (2012), 15–16.
- [11] Muh Adnan Mulana dan Pirdania, 2020. *Analisis Kualitas Layanan Jaringan Internet Berbasis Wireless LAN Pada Layanan Indihome*. Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020. 2.
- [12] Andi Asari dkk. 2023. *Konsep E-Commerce*. PT Mafy Media Literasi Indonesia. Sumatra Barat, Indonesia.
- [13] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- [14] Durrant, C. (2013). Illegal Content and the Role of Intermediaries in the Digital Age. *Cyberlaw Journal*, 8(4), 97-112
- [15] Subekti, A. (2021). "Tanggung Jawab ISP di Indonesia dalam Menangani Konten Ilegal." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Digital*, 5(1), 43-60
- [16] Goldman, E. (2010). "Intermediary Liability for User-Generated Content: A Comparative Study." *Harvard Journal of Law & Technology*, 23(2), 451-473
- [17] Balkin, J. M. (2018). The Future of Free Expression in a Digital Age. *Yale Law Journal*, 127(8), 246-278.
- [18] Chen, H., Wu, L., & Li, Z. (2021). "Regulatory Frameworks and ISP Cooperation in Controlling Illegal Online Content: A Comparative Study." *Journal of Internet Law*, 25(2), 35-47..